



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 4701 .AH.01.05.Tahun 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Noviyanti Absyari, SH, M.Kn nomor 02/NVT/NOT/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 perihal permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diterima tanggal 09 Juli 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  5. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-1196 tanggal 30 Desember 2011.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Persetujuan atas Perubahan Pasal : 1 dan 3 Anggaran Dasar :

**YAYASAN JADDI JADDATI ANNAFSIAH  
NPWP : 02513.509.6-408.000**

berkedudukan di Jalan Raya Batujaya KM 2, Desa Telukambulu, Kecamatan Batujaya, Karawang, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Noviyanti Absyari, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Karawang.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH.MH**



*Bupati Karawang*

**KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**

NOMOR : 421.3 / Kep. 535 - Huk / 2010

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN JADDI JADDATI  
UNTUK MEMBUKA SMK AL-IKHLAS**

**BUPATI KARAWANG,**


- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan Izin Operasional kepada Yayasan Jaddi Jaddati untuk membuka SMK Al-Ikhlis;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
  12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.3/1703/Dikmen tanggal 30 Juli 2010 perihal Permohonan Penerbitan SK Ijin Operasional SMK Al-Ikhlas, Batujaya.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Jaddi Jaddati untuk membuka SMK Al-Ikhlas dengan Program Keahlian Teknik Sepeda Motor;
- KEDUA** : SMK Al-Ikhlas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlokasi di Jalan Raya Batujaya Desa Telukambulu Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 16 Agustus 2010



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karawang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;
5. Inspektur Kabupaten Karawang;
6. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang;
8. Camat Batujaya Kabupaten Karawang;
9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang.

----- R/r -----